

Analisis Kriteria Penentuan Bagi Hasil Kerjasama antara Bank Syariah dengan *Financial Technology* sektor P2P Lending

Ayunda Riezdita*, Riska Lisnawati*
ayundar@gmail.com, rikalisnawati03@gmail.com

*Ruangguru Indonesia Jakarta Selatan
**Politeknik Negeri Bandung

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 28 November 2021
Disetujui: 15 Desember 2021

Key word:

P2P Lending, Islamic Bank,
Profit Sharing

Kata kunci:

P2P Lending, Bank Syariah,
Bagi Hasil

ABSTRAK

Abstract: This study aims to analyze the profit-sharing scheme used by Islamic Banks in collaboration with P2P Lending. Using a qualitative approach and literature study method, it was found that one of the P2P landing institutions used a mudharabah contract in collaboration with Islamic banks. Profit sharing is determined by determining the bank's expected rate of return and the level of expected return of fund users. The bank's expected rate of return is determined based on the estimate of the expected return of the fund provider, the estimated overhead cost, the estimated level of risk, and the bank's expected net profit. Meanwhile, the level of expected return of the use of funds is determined based on the projected profit of the customer's business minus the level of the bank's expected return. Fintech companies that conduct screening or filter financing, fintech companies as recipients of funds from Islamic banks can manage their funds better by only channeling funds to profitable MSMEs.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa skema bagi hasil yang digunakan oleh Bank Syariah yang bekerjasama dengan P2P Lending. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka ditemukan bahwa salah satu lembaga P2P landing menggunakan akad mudharabah dalam kerjasamanya dengan Bank Syariah. Penentuan bagi hasil dilakukan dengan menetapkan tingkat *expected return* bank dan tingkat *expected return* pengguna dana. Tingkat *expected return* bank ditetapkan berdasarkan estimasi tingkat *expected return* penyedia dana, estimasi *overhead cost*, estimasi tingkat resiko, dan *expected net profit* bank. Sedangkan tingkat *expected return* pengguna dana ditetapkan berdasarkan proyeksi keuntungan usaha nasabah dikurang tingkat *expected return* bank. Perusahaan *fintech* yang melakukan *screening* atau menyaring pembiayaan maka perusahaan *fintech* sebagai penerima dana dari bank syariah dapat mengelola dananya lebih baik dengan hanya menyalurkan dana kepada UMKM yang *profitable*.

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi berkembang dengan pesat dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi dan berbagai layanan elektronik lainnya. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan teknologi segala hal dirasa lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya. Dengan pemanfaatan teknologi, masyarakat sangat terbantu untuk mendapatkan sebuah layanan. Sama halnya di bidang keuangan atau financial juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Teknologi dan *financial* memiliki keterkaitan satu sama

lain. Industri teknologi keuangan atau yang lebih dikenal dengan *fintech* merupakan industri keuangan yang menarik dan sedang mengalami perkembangan. Teknologi keuangan atau *fintech* di Indonesia merupakan peluang pasar yang sangat potensial. Geografis yang luas, pertumbuhan kelas menengah yang cukup besar, dan potensi produk keuangan yang relatif kurang baik secara bersama-sama bergabung untuk menciptakan pasar yang tangguh untuk pengembangan Fintech di Indonesia.

Pertumbuhan *fintech* berdasarkan data yang terdaftar OJK sampai bulan Februari 2020 mengalami peningkatan yang baik, sekitar 161 perusahaan *Fintech* dan sudah termasuk 14 perusahaan *Fintech* syariah yang sudah mendapat izin resmi untuk beroperasi dari OJK. Saat ini FinTech sudah mempunyai payung hukum, dimana telah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan peraturan industri Financial Technology (FinTech). Peraturan tersebut dikeluarkan untuk mengarahkan FinTech agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Peraturan ini juga dikeluarkan sebagai upaya mendukung pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, murah, mudah, dan luas serta untuk meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan serta layanan jasa keuangan lainnya.

FinTech merupakan jenis perusahaan yang fokus pada penggunaan teknologi sebagai perangkat utama untuk memperoleh pendapatan melalui jasa keuangan kepada pelanggan (Wilson, 2017) dan *FinTech* mampu meningkatkan efisiensi keuangan dengan biaya rendah (Anikina et al, 2016; Koffi, 2016; Vlasov, 2017). Salah satu jenis *FinTech* yang baru beroperasi di Indonesia adalah *Peer to Peer Lending* (P2P *lending*). P2P *lending* menjadi wadah berinvestasi dan peminjaman dana bagi masyarakat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77 tahun 2016 menjelaskan bahwa P2P *lending* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Adanya *FinTech* proses pembiayaan dapat lebih cepat dan terukur. Berdasarkan hal tersebut perhatian perbankan syariah terhadap peluang-peluang yang diperoleh dari penggunaan *FinTech* tersebut merupakan hal yang begitu penting untuk memperluas pasar perbankan syariah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Agar masyarakat memiliki tingkat literasi keuangan syariah, permasalahan kerjasama perluasan bisnis perbankan syariah dihubungkan dengan keberadaan *Financial Technology* (*FinTech*) lebih lanjut dalam hubungan bisnis ini berkaitan dengan masing-masing industri (Perbankan dan *FinTech*) yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berbagai perkembangan pelaku industri *FinTech*, pengakuan regulator dan potensi masyarakat yang masih luas terhadap akses keuangan, memungkinkan gagasannya suatu strategi yang menghubungkan antara perbankan syariah dan *FinTech*.

Kemudahan yang dimiliki *Financial Technology* dapat membawa pula ancaman bagi industri Perbankan khususnya Perbankan Syariah dimana dalam proses pinjam meminjam bank memberikan ketentuan-ketentuan khusus pada nasabahnya dan proses administrasi perbankan yang terkenal kaku dan berbelit yang membuat masyarakat lebih tertarik terhadap *Financial Technology*. Dimana dampak digitalisasi perbankan akan memangkas margin yang dapat berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Maka dari itu bank syariah diharapkan tidak hanya melakukan perkembangan pada bidang teknologinya saja sebagai instansi dibidang jasa yang melayani nasabahnya, akan tetapi bank syariah harus dapat meningkatkan portofolio

pembiayaannya sebagai sumber pendapatan bagi bank syariah. Dengan meningkatkan portofolio pembiayaan maka akan meningkatkan profit bagi bank syariah, kemudian dengan meningkatnya profit tersebut maka akan memperluas kesempatan bagi bank syariah untuk memiliki investasi jangka panjang yaitu dengan menggunakan FinTech pada proses layanannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Muzdalifa, Inayah Aulia dan Bella Gita Novalia (2018) menemukan bahwa kolaborasi *Financial Teknologi (FinTech)* dengan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah akan memudahkan dan mendekatkan pelaku bisnis, khususnya UMKM untuk mengakses produk-produk layanan keuangan yang ditawarkan dan mengajukan pembiayaan secara langsung tanpa harus datang langsung ke kantor-kantor cabang. Model seperti itu, selain mempermudah pelaku bisnis sektor UMKM dalam mendapatkan akses keuangan, juga dapat meningkatkan keuangan inklusif serta dapat meningkatkan kinerja bank syariah. Maka dari itu, perbankan syariah mulai bekerja sama dengan perusahaan *Fintech*. Salah satunya Alami Fintech Syariah yang telah bekerja sama dengan tiga Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan Bank Mega Syariah. Dalam kerjasama tersebut Alami Fintech Syariah akan berperan sebagai fasilitator nasabah dengan lembaga keuangan syariah. Hal ini akan membantu nasabah UMKM untuk dapat mengakses jasa keuangan ke beberapa bank syariah terutama dalam bidang pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, kerjasama antara bank syariah dan perusahaan fintech syariah ini memiliki manfaat berupa keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh kedua belah pihak. Namun, kurangnya literatur yang membahas mengenai bagaimana penentuan keuntungan atas kerjasama antara bank syariah dan perusahaan *fintech* syariah di sektor P2P *lending* maka penulis akan mengkaji kriteria penentuan keuntungan bagi hasil atas kerjasama tersebut dari berbagai sumber yang relevan

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif secara sederhana dapat dikatakan suatu fenomena atau pertanyaan yang melalui aplikasi prosedur secara ilmiah sehingga tujuan dari penelitian kualitatif tersebut merupakan penemuan yang tidak dapat dicapai, sehingga penelitian tersebut menggunakan suatu strategi dengan menggunakan prosedur statistik, selain itu pun kualitatif mendeskripsikan mengenai suatu fenomena yang bersifat alami serta ditampilkan secara naratif (Emami Sigaroodi et al., 2012). Data penelitian ini merupakan data primer berupa studi pustaka yang berasal dari hasil penelitian.

HASIL

Peer to Peer Lending atau biasa dikenal dengan *social lending* atau *crowdlending* adalah sebuah metode pembiayaan yang memungkinkan untuk meminjam dan meminjamkan uang tanpa melalui institusi keuangan resmi sebagai intermediari. Menurut Dorfleitner et al., (2016), *Peer-to-Peer Lending* merupakan sebuah inovasi utama yang berhubungan dengan bidang perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah platform yang menawarkan layanan tersebut dan jumlah transaksi terus meningkat. Menurut Hsueh, (2017), *Peer-to-Peer Lending* merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. *Peer-to-Peer Lending* memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional.

Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil merupakan sebuah karakteristik dari suatu lembaga keuangan syariah dan dasar bagi operasional lembaga keuangan syariah secara keseluruhan (Timami, 2013). Skema bagi hasil menekankan pada kerjasama serta adanya kesediaan untuk menanggung resiko bersama-sama dalam mengupayakan suatu keuntungan usaha. Vustany (2006) melakukan penelitian terhadap laporan keuangan bank Muamalat Indonesia menunjukkan bahwa faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi pemberian bagi hasil bagi nasabah adalah pendapatan, BI Rate dan FDR. Sedangkan dana pihak ketiga dan deposito rate 12 bulan tidak secara signifikan mempengaruhi pemberian bagi hasil nasabah. Pada perspektif bank syariah, sistem dual banking menyebabkan bank syariah menghadapi resiko tingkat suku bunga (interest rate risk) walaupun bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai instrument dalam penyaluran dan pengumpulan dana. Tenny (2011) melakukan penelitian penetapan rasio bagi hasil mudharabah dan musyarakah yang ditinjau dari sisi bank syariah menyalurkan berbagai jenis pembiayaan menunjukkan bahwa tingkat *expected return* nasabah, estimasi *overhead cost*, estimasi tingkat risiko, *expected net profit* bank serta proyeksi keuntungan usaha nasabah dikurangi tingkat *expected return* bank.

PEMBAHASAN

Salah satu *fintech* syariah yang menjalin kerjasama dengan institusi keuangan syariah ialah Alamisharia. Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah dan Bank Mega Syariah menjadi tiga mitra yang menjalin kerjasama dengan PT. Alami Teknologi Sharia diyakini bisa semakin meningkatkan level kriteria sukses mitranya, antara lain dari aspek efisiensinya. Adanya kerjasama ini dapat menurunkan biaya sehingga bisa membantu menjadi lebih kompetitif dan bank-bank syariah dapat meningkatkan tingkat efisiensinya. Dalam kerjasama ini, Alamisharia akan berperan sebagai fasilitator nasabah dengan lembaga keuangan syariah. Alamisharia berupaya membantu nasabah UMKM untuk bisa mengakses jasa keuangan ke beberapa bank syariah serta membantu dalam *credit scoring* nasabah UMKM.

Skema kerjasama antara bank syariah dengan perusahaan *fintech* yang ditetapkan oleh OJK, keduanya menggunakan akad mudharabah sehingga dalam penentuan bagi hasil atas kerjasama yang dilakukan sesuai dengan penentuan bagi hasil akad mudharabah secara umum. Penentuan bagi hasil dilakukan dengan menetapkan tingkat *expected return* bank dan tingkat *expected return* pengguna dana. Tingkat *expected return* bank ditetapkan berdasarkan estimasi tingkat *expected return* penyedia dana, estimasi *overhead cost*, estimasi tingkat risiko, dan *expected net profit* bank. Sedangkan tingkat *expected return* pengguna dana ditetapkan berdasarkan proyeksi keuntungan usaha nasabah dikurangi tingkat *expected return* bank. Perusahaan *fintech* yang melakukan *screening* atau menyaring pembiayaan maka perusahaan *fintech* sebagai penerima dana dari bank syariah dapat mengelola dananya lebih baik dengan hanya menyalurkan dana kepada UMKM yang *profitable*.

SIMPULAN

Kerjasama yang dilakukan antara bank syariah dan perusahaan *fintech* dalam sektor P2P *lending* memiliki banyak manfaat bagi kedua belah pihak. Hadirnya *fintech* memberikan kemudahan bagi nasabah usaha mikro kecil dan menengah untuk bisa mengakses jasa keuangan ke beberapa bank syariah terutama dalam hal pembiayaan. *Fintech* memberikan kemudahan bagi UMKM yang memerlukan pembiayaan dengan persyaratan lebih mudah dibandingkan ke lembaga keuangan lainnya. Bagi Bank Syariah, *fintech*

dapat membantu untuk mengurangi biaya dalam penyaluran dananya sehingga akan meningkatkan tingkat efisiensi bank tersebut. Bentuk kerjasama ini dilakukan berdasarkan akad kerjasama atau syirkah seperti *mudharabah* atau *musyarakah*. Penentuan bagi hasil untuk kedua belah pihak ini ditetapkan berdasarkan tingkat *expected return* bank dan tingkat *expected return* pengguna dana..

DAFTAR RUJUKAN

- Ansori, M. (April,2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. *Wahana Islamika:Jurnal Studi Keislaman*, Vol.5 No.1.
- Badina, T. (Desember, 2011). Penetapan Rasio Bagi Hasil Akad Mudharabah dan Musyarakah. *Media Ekonomi*, Vol.19 No.3.
- Junior, I. C. (Januari, 2019). Academic production and technological emergence in finance. *Innovation and Management Review*, 2515-8961.
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan). *At-Tasawuth Vol.3 No.2* , 335-357.
- Nafiah, R. d. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Iqtishadia Vol.6 No.2*, 167-175.
- Nurrahman, A. (2018, November). *Naikkan Level Sukses, Fintech Alami Jalin Kerjasama dengan 3 Bank Syariah*. Retrieved from Sharianews.com: <https://sharianews.com/posts>
- Prestama, F. B. (Desember, 2019). Potensial Finansial Teknologi Syariah dalam menjangkau pembiayaan non-bank. *Al-Masraf*, Vol.4 No.2.
- Rusydiana, A. S. (2018). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Al-Muzara'ah Vol.6 No 2*, 117-128.
- Septyaningsih, I. (2018, November). *Jadi Agregator Pembiayaan Syariah, Fintech ini bantu 10 UMKM*. Retrieved from Republika.co.id: <https://m.republika.co.id>
- Sudarwan, I. A. (2019, Januari). *OJK Rancang 2 Skema Kerja Sama Bank Syariah dan Fintech*. Retrieved from Bisnis.com: <https://m.bisnis.com/finansial>